



P E N E T A P A N

Nomor 312/Pdt.P/2015/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Syarifuddin bin Mallehai, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jammulolo, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita dan pria serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 312/Pdt.P/2015/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami dari Juhaedah binti Banna yang melahirkan seorang anak yang bernama Sopyan bin Syarifuddin, lahir pada tanggal 05 Januari 1998 di Dusun Jammulolo, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Sopyan bin Syarifuddin tersebut ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Novianti binti Nasrum, umur 15 tahun 9 bulan dan keluarga kedua belah pihak sudah memberikan restu untuk menikah;
3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Sopyan bin Syarifuddin tersebut sampai hari ini belum mencapai umur untuk melangsungkan

Hal. 1 dari 11 hal. Pnt. No 312/Pdt.P/2015/PA.Blk



suatu pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan karena anak Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun 5 bulan;

4. Bahwa, Pemohon sudah mengurus semua kelengkapan administrasi pernikahan mulai dari Kantor Desa sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba tempat tinggal Pemohon, namun ditolak karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga harus memperoleh izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bulukumba;

5. Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut, karena hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian dekat pergaulannya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Syariat Islam;

7. Bahwa, Sopyan bin Syarifuddin dengan calon isterinya Novianti binti Nasrum tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;

8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ini adalah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon, Sopyan bin Syarifuddin, dengan calon isterinya, Novianti binti Nasrum, untuk melangsungkan pernikahan;



3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan untuk mencatat perkawinan tersebut;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon /Calon mempelai wanita yang bernama :

Sopyan bin Syarifuddin, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai adalah anak Pemohon yang siap menikah dengan calon mempelai perempuan yang bernama Novianti binti Nasrum, dan sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala rumah tangga dan siap bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki menyatakan akan memperlakukan calon istri sesuai ketentuan syariat Islam dengan menjadikan istri yang solehah dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki sebagai calon suami dan calon suami tidak ada hubungan nasab atau darah dan tidak dalam pertunangan laki-laki lain;

Novianti binti Nasrun yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Novianti binti Nasrun adalah calon istrinya dari Sopyan bin Syarifuddin dan siap untuk menikah dan siap menjadi istri yang sholehah dan bertanggung jawab sebagaimana kewajiban seorang istri, dan menjadikan suami sebagai imam dalam rumah tangga.

Hal. 3 dari 11 hal. Pnt. No 312/Pdt.P/2015/PA.Blk



- Bahwa Novianti dan Sopyan sudah lama berpacaran, dan hubungannya sangat dekat sehingga keluarga khawatir akan menimbulkan aib dalam keluarga dan sudah direstui oleh kedua keluarga.
- Bahwa pekerjaan Sopyan sebagai petani dan tukang ojek yang penghasilannya cukup untuk membiayai hidup rumah tangga, dan calon mempelai perempuan (Novianti) tidak akan menuntut lebih dan menerima apa adanya;
- Bahwa Novianti binti Nasrun selaku calon istri sudah mengetahui tugasnya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki sebagai calon suami dan calon suami tidak ada hubungan nasab atau darah dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Syarifuddin bin Mallehai) Nomor 730207070508005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 08 April 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor : Kk.21.21.02/2-b/Hk.02/379/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.3.

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang bernama:
Saksi pertama Hasniah binti H. Sakke, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Balleanging, Desa

Hal. 4 dari 11 hal. Pnt. No 312/Pdt.P/2015/PA.Blk



Ballasiraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istri serta anaknya yang bernama Sopyan;
- Bahwa anak Pemohon Sopyan ingin menikah dengan Novianti binti Nasrum;
- Bahwa PPN setempat menolak permohonan nikah anak Pemohon karena anak Pemohon Sopyan masih belum cukup umur untuk menikah dengan calon mempelai wanita Novianti binti Nasrum;
- Bahwa kedua orang tua kedua belah piha sudah sepakat untuk menikahkan, karena khawatir akan adanya aib keluarga, karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat akrab;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Sopyan dengan calon istrinya yang bernama Novianti binti Nasrum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Saksi kedua bernama, Ismail bin H. Sakke, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Balleanging, Desa Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kerabat ayah dari calon mempelai pria yang bernama Sopyan bin Syarifuddin dan kenal dengan calon isterinya yang bernama Novianti binti Syarifuddin.
- Bahwa saksi kenal Syarifuddin bin Mallehai dan Juhaedah binti Banna adalah suami isteri dan orang tua dari Sopyan bin Syarifuddin.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Sopyan ingin menikah dengan Novianti, akan tetapi ditolak oleh PPN setempat karena belum cukup

Hal. 5 dari 11 hal. Pnt. No 312/Pdt.P/2015/PA.Blk



usianya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa pekerjaan Sopyan adalah petani disamping itupula dia juga sebagai pengojek yang penghasilannya cukup untuk menghidupi isterinya kelak disamping itupula kedua orang tua masing-masing sudah merestui mereka untuk segera menikah.
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai ingin segera menikahkan anaknya karena mereka khawatir keduanya menimbulkan aib keluarga dimana hubungan keduanya sudah sangat akrab sekali.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk mereka menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan calon mempelai wanita tidak dalam pertuanangan dengan laki-laki lain.
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mendapatkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan disamping itupula mendapatkan kepastian hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat serta saran secukupnya kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menerima lamaran lelaki yang bernama Sopyan bin Syarifuddin namun pihak Kantor

Hal. 6 dari 11 hal. Pnt. No 312/Pdt.P/2015/PA.Blk



Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa menolak untuk mengawinkan karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah adalah bersifat voluntair namun karena perkara ini adalah perkara khusus dan bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materil yang diperlukan, oleh karena itu Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istriya setelah mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon juga telah hadir dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain calon mempelai wanita, calon mempelai pria, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yaitu Hasniah binti H. Sakke dan Ismail bin H. Sakke yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa majelis hakim menganalisis keterangan, Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya dan ditambah dengan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim menilai bahwa keseluruhan telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi yang secara formil tidak terhalang untuk memberikan kesaksian dan secara materil keterangannya telah mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga dari alat bukti serta keterangan dari anak Pemohon dan calon istrinya tersebut Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Pnt. No 312/Pdt.P/2015/PA.Blk



- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan sudah mampu untuk berumah tangga;
- Bahwa pihak Pemohon telah melamar calon istri dari anak Pemohon (Novianti binti Nasrum) dan telah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa pihak KUA Kecamatan Bulukumpa di mana calon mempelai wanita berdomisili telah menolak mencatat perkawinan anak Pemohon;
- Bahwa bila tidak terjadi perkawinan, maka dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun”

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu yang mendasari ditetapkannya usia minimal bagi calon mempelai adalah kemampuan dan kesanggupan kedua calon mempelai untuk melaksanakan tugas baik sebagai seorang suami maupun seorang isteri, hal tersebut mengingat tujuan disyariatkannya perkawinan baik dalam undang-undang maupun dalam hukum Islam adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, dan diharapkan tidak berakhir dengan perceraian serta dapat menjadi fundamen terbentuknya masyarakat dan bangsa yang kuat, maka kemampuan dan kesanggupan tersebut sangat penting dan harus dimiliki bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan;

Hal. 8 dari 11 hal. Pnt. No 312/Pdt.P/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon dan saksi-saksi, terbukti bahwa anak Pemohon meskipun baru berusia 15 tahun, namun aktifitasnya sehari-hari membantu orang tuanya menyadap pohon karet, menunjukkan bahwa dirinya siap dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan calon istri dari anak Pemohon yang bernama Novianti binti Nasrum, usianya sudah melebihi batas minimal perkawinan, dan aktifitas kesehariannya membuktikan bahwa dia sudah terbiasa mengerjakan hal-hal sebagaimana dikerjakan oleh ibu rumah tangga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon (Sopyan bin Syarifuddin) dari segi usia belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan secara kuantitatif, namun secara kualitatif, anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 15 tahun lebih, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu ,orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

Hal. 9 dari 11 hal. Pnt. No 312/Pdt.P/2015/PA.Blk



1.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dispensasi perkawinan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Sofyan bin Syarifuddin) untuk menikah dengan Novianti binti Nasrum ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa untuk mencatat dan melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 H. oleh kami, Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Pnt. No 312/Pdt.P/2015/PA.Blk



ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

ttd

Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses		Rp
50.000,00		
- Panggilan	Rp	180.000,00
- Redaksi		Rp
5.000,00		
- Materai		Rp
6.000,00		

Jumlah Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pnt. No 312/Pdt.P/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)